

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
GAYAM SEBAGAI PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6
TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Cindy Amalia Sari¹, Adriana Grahani Firdausy²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: cindyamaliasari@gmail.com

ABSTRACT

Community Empowerment Institution is the implementation of good governance formed on community initiatives. Good governance as a tool to avoid abuse of power in every government policy, but its implementation in Indonesia is not optimal due to the lack of economic and socio-cultural empowerment. The purpose of this study is to analyze the role of the Gayam Village Community Empowerment Institution as a manifestation of good governance in terms of the Sukoharjo District Regulation Regarding Village Social Institutions and the inhibiting and supporting factors of the implementation of this role. The results showed that the role of the Gayam Village Community Empowerment Institution has ensured the implementation of the elements of accountability and participation as well as alleviating the burden on the Gayam Village community. The supporting factors for this role are: (i) mutual cooperation and (ii) effective, while the inhibiting factors are: (i) creativity, (ii) media use, and (iii) human resources.

Keywords : *Community Empowerment Institutions, Good Governance, District Regulation*

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pelaksanaan dari *good governance* yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. *Good governance* sebagai alat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan di setiap kebijakan pemerintah namun pelaksanaannya di Indonesia tidak maksimal karena kurangnya pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam sebagai perwujudan *good governance* ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan peran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam telah menjamin pelaksanaan unsur akuntabilitas dan partisipasi serta meringankan beban masyarakat Kelurahan Gayam. Faktor pendukung peran tersebut adalah: (i) gotong royong dan (ii) efektif,

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

sedangkan faktor penghambatnya adalah: (i) kreativitas, (ii) penggunaan media, dan (iii) sumber daya manusia.

Kata Kunci : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Good Governance, Peraturan Daerah

A. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait pelaksanaan pemerintahan yang baik terus gencar dilakukan seiring dengan berkembangnya tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan (Muchlas M. Tahir dan Zulfan Nahrudin, 2017:2). Berdasarkan keadaan tersebut muncullah istilah *good governance*. Karakteristik dari *good governance* ini adalah partisipasi masyarakat cepat tanggap, kesetaraan, efisien dan efektif, serta bertanggungjawab (Ade Setiawan, 2018:24). Seorang regulator dalam membuat regulasi tentunya akan menganalisis apakah regulasi yang dibuatnya akan menimbulkan masalah atau tidak (Jerry Ellig, 2018:3). Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, membuat para regulator dapat menganalisis apakah regulasi yang dibuat akan menimbulkan masalah atau tidak. *Good governance* diyakini dapat memperbaiki birokrasi politik dari berbagai bencana seperti penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Namun pada tahun 2017, Indonesia belum mampu mengembangkan *good governance* yang sesungguhnya (Trisusanti Lamangida, 2018:120). Keadaan tersebut tentu mengakibatkan pembangunan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain tidak merata (Sarah J. Adams-Schoen, 2018:243). Misalnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Ari Mulianta Ginting pada tahun 2011 dihasilkan bahwa salah satu kendala pengelolaan daerah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu kurangnya pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya (Ari Mulianta Ginting, 2013:57). Padahal pemberdayaan ekonomi beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2015-2016 dihasilkan bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat masih kecil karena pelaksanaan berbagai program-program pemberdayaan masyarakat masih terpacu dengan dana desa yang dimana sebagian besar digunakan untuk sarana dan prasarana fisik desa (Nilam Indah Susilowati dan Syamsul Hadi, 2017:525-526).

Dalam situasi tersebut, muncullah bentuk realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Permasyarakatan yaitu LPM Kelurahan Gayam. LPM ini merupakan satu-satunya LPM di Kabupaten Sukoharjo serta bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan. LPM yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini telah membantu meringankan beban penduduk Kelurahan Gayam yang tidak mampu melalui pelaksanaan program-programnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadikan LPM Kelurahan Gayam mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat secara sepintas, LPM Kelurahan Gayam dapat digunakan sebagai salah satu alat pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Berdasarkan hal inilah muncul dua rumusan masalah, yaitu : (i) Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam sebagai perwujudan *good governance* ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan? dan (ii) Apakah faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam sebagai perwujudan *good governance* ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris yang berarti mengkaji pelaksanaan hukum di dalam kehidupan masyarakat secara realitas. Lokasi penelitian di Kelurahan Gayam sebagai wilayah satu-satunya LPM di Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara terhadap responden yang meliputi : (i) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, (ii) Kepala LPM Kelurahan Gayam, (iii) Masyarakat penerima bantuan dari LPM Kelurahan Gayam, dan (iv) Kepala Kelurahan Gayam. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam sebagai perwujudan *good governance* ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk berdasarkan pertimbangan berbagai peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Perda tersebut seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun dikarenakan Undang-Undang tersebut pada hakikatnya telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daaerah, tanpa mengurangi berbagai hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah karena pada dasarnya terdapat kesamaan antara keduanya yang akan dikaji pada tabel harmonisasi berikut.

Tabel 1 Harmonisasi Antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

No.	Unsur Utama <i>Good Governance</i>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
1.	Akuntabilitas	Pasal 13 Ayat (1),Pasal 31 Ayat (2) huruf b,c,dan f,Pasal 58,Pasal 65 Ayat (1) huruf b dan d,Pasal 69 Ayat (1)Pasal70,Pasal72,Pasal 73,Pasal90,Pasal 100,Pasal 136,Pasal 216,Pasal 225 Ayat (1) huruf b, c, dan e,Pasal 229 Ayat (4) huruf b, c,d,dan e,Pasal 238,Pasal 258 Ayat (1), dan Pasal 344	Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 17,Pasal 18 huruf a – e dan g,Pasal 28 huruf c, Pasal 31 Ayat (2).


2.	Transparansi	Pasal 36 Ayat (8), Pasal 58, Pasal 334, dan Pasal 387 huruf c.	Pasal 8 huruf a dan j, Pasal 12 huruf a dan c, Pasal 16 huruf c, Pasal 18 huruf h dan i.
3.	Partisipasi	Pasal 36 Ayat (5) huruf a, Pasal 58, Pasal 106 Ayat (4), Pasal 109, Pasal 128, Pasal 222 Ayat (4), Pasal 253, Ayat (5), Pasal 344, dan Pasal 354.	Pasal 2 Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 Ayat (2) huruf b, Pasal 8 huruf d dan e, Pasal 10 huruf b, Pasal 11, Pasal 12 huruf d dan e, Pasal 16 huruf d, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20 huruf b, Pasal 21 huruf b, Pasal 22 huruf b, Pasal 23 huruf b, Pasal 24 huruf d, Pasal 28 huruf a dan b, Pasal 32 huruf a, Pasal 38 huruf b.
4.	Supremasi Hukum	Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 58, Pasal 132, Pasal 185, dan Pasal 344.	Pasal 42 Ayat (2) huruf a dan b.

Indikator *good governance* yang digunakan pada tabel harmonisasi di atas menggunakan teori *good governance* oleh Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)” dimana dalam teorinya suatu pelaksanaan pemerintah dikatakan telah mewujudkan *good governance* apabila memenuhi empat unsur utama *good governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Berdasarkan tabel harmonisasi di atas harapan pemerintah dilihat realisasi peran LPM Kelurahan Gayam sebagai harapan pemerintah, diantaranya :

- a. Unsur akuntabilitas pada semua program kerjanya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan serta pada program yang telah terlaksana di tulis dalam sebuah laporan pertanggungjawaban yang sah dan formal;
- b. Unsur transparansi pada akses informasi pelayanan di Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam dilakukan melalui RT masing-masing desa yang sebelumnya telah diberi pengarahan dari Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam terkait pelayanan yang dilakukannya;

- c. Unsur partisipasi pada pengurus dan donatur di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam berasal dari masyarakat serta uang yang terkumpul dari para donatur digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kelurahan Gayam;
- d. Unsur Supremasi Hukum pada alur pelayanan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam yang jelas pada bagan berikut:

Bagan 1 Alur Pelayanan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam



Keterangan:

- 1.) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam meminta setiap RT di Kelurahan Gayam untuk mendata masyarakatnya yang tergolong pada masyarakat pra sejahtera;
- 2.) Setiap RT melakukan pendataan baik melalui pertemuan rutin RT (setiap bulan) atau langsung mendatangi rumah masyarakatnya sesuai dengan permintaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam;
- 3.) Setelah data terkumpul Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam merekap data tersebut;
- 4.) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam mendistribusikan bantuan yang terkumpul dari para donatur (dipilih oleh para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam berdasarkan prinsip “mampu” dan “mau”) melalui surat undangan pengambilan bantuan yang diberikan kepada setiap RT;

- 5.) RT menyampaikan undangan tersebut kepada masyarakat yang dituju;
- 6.) Kemudian masyarakat mengambil bantuan tersebut ke kantor Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam.

2. Pembahasan Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam sebagai perwujudan *good governance* ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Peran LPM sebagai mitra Kelurahan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di pemerintahan tentunya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada di sekitar.

a. Faktor Pendukung

1.) Gotong Royong

LPM dibentuk untuk menumbuhkan kembali sikap gotong royong yang telah mati di kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya LPM, masyarakat akan saling bantu-membantu untuk memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan.

2.) Efektif

Pembentukan LPM Kelurahan Gayam karena prakarsa masyarakat dan setiap kegiatannya ditujukan seutuhnya kepada masyarakat. LPM Kelurahan Gayam memiliki daftar kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kepemilikan tempat tinggal. Data inilah yang dapat mempermudah pemantauan pemerintah ke daerah-daerah tertentu khususnya yang menjadi jangkauan LPM Kelurahan Gayam mulai dari pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

b. Faktor Penghambat

1.) Kreativitas

Kegiatan yang dilakukan oleh LPM Kelurahan Gayam merupakan sebagai koordinator bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kelurahan Gayam. LPM Kelurahan Gayam sejauh ini belum memiliki bidang usaha tersendiri, sehingga jumlah donasi yang didapatkan LPM Kelurahan Gayam hanya dapat membantu masyarakat secara sebatas. Jumlah donasi yang didapat oleh LPM setiap tahunnya tidak menentu.

2.) Penggunaan Media

Media yang digunakan oleh LPM Kelurahan Gayam hanya sebatas dengan media cetak (koran dan majalah) serta obrolan dari mulut ke mulut. Sehingga donatur yang didapat tidak lebih dan tidak kurang hanyalah masyarakat sekitar yang dirasa mampu dan mau untuk menjadi donatur di LPM Kelurahan Gayam.

3.) Sumber Daya Manusia

Sedikitnya kesadaran dari generasi muda akan prinsip gotong royong sangat terlihat pada LPM Kelurahan Gayam ini. Dilihat dari susunan organisasi LPM Kelurahan Gayam, semuanya berada pada masa pra usia lanjut (45-59 tahun) dan masa usia lanjut (60-70 tahun).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam merupakan lembaga yang sah serta dapat digunakan sebagai salah satu penerapan *good governance* di Indonesia melalui perannya dalam pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan, seperti : pelaksanaan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam berwujud pemenuhan kepentingan masyarakat, kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pelayanan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam, adanya partisipasi masyarakat baik sebagai donatur maupun pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam, serta adanya alur yang jelas dalam pelayanan masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam. Faktor pendukung dari pelaksanaan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam, yaitu : Faktor pendukung berupa faktor gotong royong oleh masyarakat dalam pelaksanaan program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam dan faktor efektif dalam kemudahan pemantauan pemerintah ke daerah-daerah tertentu. Sementara faktor penghambat berupa faktor kreativitas berupa bidang usaha mandiri Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam, faktor penggunaan media berupa media cetak maupun media elektronik sebagai pengenalan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam kepada masyarakat luas, dan faktor sumber daya manusia berupa sedikitnya partisipasi generasi muda pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayam.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan saran sebagai berikut: (1) Diperlukannya penyesuaian dasar hukum pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan peraturan yang terbaru supaya terjadi keseuaian pelaksanaan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini, seperti pendirian usaha mandiri pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan (2) Diperlukan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di berbagai daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *good governance*.

REFERENSI

- Ade Setiawan. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Among Makarti*. Vol. 11 No. 22.
- Ari Mulianta Ginting. 2013. "Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Politica*. Vol. 4. No. 1. Hlm. 57.
- Jerry Ellig. 2018. "Why and How Independent Agencies Should Conduct Regulatory Impact Analysis". *Cornell Journal Of Law And Public Policy*. Vol. 28 No. 1.
- Muchlas M. Tahir dan Zulfan Nahrudin. 2017. "Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Pemerintahan (Cosmogov)*. Vol. 3 No. 1.
- Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Syamsul Hadi. 2017. "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1. No. 4. Hlm. 525-526.
- Sarah J. Adams-Schoen. 2018. "Beyond Localism: Harnessing State Adaptation Lawmaking to Facilitate Local Climate Resilience". *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*. Vol. 8 No. 1. Hlm. 243.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung : PT. Refika Aditama Bandung.
- Trisusanti Lamangida. 2018. "Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango". *Jurnal Ilmu Administrasi (PUBLIK)*. Vol. 6 No. 2. Hlm. 120.

